



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGREJA
Jln. Raya Karangreja Kec. Karangreja Purbalingga Kode Pos 53357
Email : puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RAWAT INAP

No.	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	1. Memberikan perawatan pada pasien yang sudah indikasi rawat inap 2. Mendapatkan rujukan bila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum : No. HP 2. Pasien BPJS : a. Fotocopy KK (2 lembar) b. Fotocopy KTP (2 lembar) c. Fotocopy Kartu BPJS (2 lembar) d. No. HP
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan 3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien dari RGD/ Rawat Jalan dengan hasil Rapid Tes Negatif 2. Petugas melakukan anamneses dan pengkajian awal klinis 3. Petugas melakukan konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien 4. Petugas melakukan inform consent 5. Petugas melakukan Tindakan medis sesuai kebutuhan 6. Petugas mempersiapkan ruangan 7. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan 8. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit (bila diperlukan) 9. Pasien pulang

5.	Jangka Waktu Pelayanan	24 Jam 19 menit
6.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum tarif sesuai dengan Perbup Kabupaten Purbalingga No 2 Tahun 2021 2. BPJS PBI/ Non PBI Gratis
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna menyampaikan pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/ WA / Telepon : 081326204142 b. Instagram : @puskesmas karangreja c. Facebook : @puskesmas karangreja d. Web : puskesmaskarangreja.purbalinggakab.go.id e. Email : puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id f. Kotak Saran 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui SMS/ Telp/ WA/ Email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan Linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bed 2. Standar Infus 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Pulse Oxymetri 6. Oksigen
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum dengan minimal pendidikan S1 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan Rawat Inap terdiri dari Dokter dan perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu 3. Audit Internal

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai standar 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya mini bulanan

Mengetahui
 Kepala Puskesmas Karangreja

 dr. Puspa Ayu Lestari
 NIP. 197105112009032006



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KARANGREJA</p>	NOMOR SOP	440/SOP. 016 /2021
	TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2021
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	02 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	 Kepala UPTD Puskesmas Karangreja DR. PUSKESMAS AYU LESTARI NIP. 19700511 200903 2 006
	NAMA SOP	ALUR PELAYANAN RAWAT NIAP
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan 3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	1. Dokter Umum, Perawat dan Bidan 2. Memahami Tugas dan Fungsinya 3. Berkompeten di bidangnya	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
Hak dan Kewajiban Pasien	1. Bed 2. Standar Infus 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Pulse Oxymetri 6. Oksigen	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Proses Pelayanan Rawat Inap akan terhambat jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya	Disimpan sebagai data manual	
PENGAWAS INTERNAL	BIAYA/TARIF	
1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas	1. Umum tarif sesuai dengan Perbup Kabupaten Purbalingga No 2 Tahun 2021 2. BPJS PBI/ Non PBI Gratis	
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	
24 Jam 19 menit	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima akan ditangani oleh Tim Pengaduan Masyarakat	

DIAGRAM ALIR RUANG RAWAT INAP

No	Kegiatan	Pasien	Pendaftaran	Ruang Rawat Inap	Dokter Umum	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Petugas menerima pasien dari RGD / Rawat Jalan					Rekam Medis pasien	2 menit	RM dari RGD/Rawat Jalan diterima Rawat Inap
2	Petugas melakukan anamnesa dan pengkajian awal klinis					Rekam Medis pasien	5 menit	Hasil anamnesa dan pengkajian awal klinis tercatat di RM
3	Petugas melakukan konsul ke Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien					Rekam Medis pasien	10 menit	Hasil konsul dan pemeriksaan Dokter tercatat di RM
4	Petugas memberikan inform consent					Rekam Medis pasien dan lembar inform consent	3 menit	Inform consent sudah ada persetujuan dari keluarga
5	Petugas melakukan Tindakan medis sesuai kebutuhan					Rekam Medis pasien	15 menit	Pasien mendapatkan Tindakan medis sesuai kebutuhan
6	Petugas mempersiapkan ruangan					Linen	5 menit	Ruang siap ditempati
7	Petugas melakukan pengawasan dan pemantauan					Rekam Medis pasien	4.320 menit	Pengawasan dan pengamatan tercatat di dalam RM
8	Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit (bila diperlukan)					Input terapi online	2 menit	Pasien sudah mendapat layanan rujukan
9	Pasien pulang					Obat di terima pasien	15 menit	Pasien sudah pulang

